



KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 21/KPT.W32.U/SK.OT1.6/III/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tentang Maklumat Pelayanan;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku-buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1586/DJU/SK/PS.01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Keputusan direktur jenderal badan peradilan umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/V/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Di lingkungan Peradilan Umum;
10. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor W32.U/189/SK/OT.01.3/2/2023 tanggal 30 Januari 2023.
- KEDUA : Menetapkan Maklumat Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sebagai berikut:
- “Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan peradilan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut, kami siap menerima**

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”.

- KETIGA : Dengan menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan risiko dengan sebaik-baiknya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 19 Maret 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,



ERWIN MANGATAS MALAU